ABSTRAK

Hud Qomaruzzaman Nur, Efektivitas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kua Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Banten

Pencatatan pernikahan dalam pelaksanaan PMA no 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan merupakan salahsatu upaya meminimalisir adanya kurang nya kedisiplinan terhadap pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Banten, seperti halnya yang sudah ditetapkan dalam pasal 3 ayat (3) PMA No. 20 tahun 2019 dan kurang nya kedisiplinan dan kurang merata nya sosialisasi atau penerapan PMA ini serta kurang disiplin terhadap pemalsuan identitas yang seharusnya sesuai dengan pasal 9 PMA. Dalam pelaksanaan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan seharus nya bisa terlaksana 100% akan tetapi dalam pelaksanaan nya hanya bisa terlaksana 80% sampai 90%. Sebab adaanya kurang maksimal dalam pelaksanaan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahandikarenakan beberapa faktor dari internal dan dari eksternal nya, kurang nya hambatan dari KUA itu sendiri. Eksternal nya karena faktor dari masyarakat itu sendiri, yaitu dikarenakan masyarakat di kecamatan Cibaliung masih ada beberapa kekurangan kedisiplinan dalam urusan admisintratif perkawinan.

Untuk mengetahui efektivitas PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, untuk mengetahui kendala yang dihadapi KUA Kecamatan Cibaliung dalam melaksanakan PMA No. 20 tahun 2019. Untuk mengetahui bagaimana upaya mengatasi kendala pelaksanaan PMA No 20 tahun 2019 di KUA Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Banten

Menurut pendapat H. Emerson yang yang dikutip oleh Soewarno Handayaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu pengukuran, dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan menurut pendapat H. Emerson efektivitas memiliki arti pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan pencapaian tujuan dan usaha seperti apa yang telah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal ini KUA Kecamatan cibaliung dalam upaya pencatatan pernikahan yang dilaksanakan dengan memperhatikan dan melaksanakan sesuai dengan aturan aturan yang telah berlaku.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskiptif analisis. Menurut Sugiyono (2014:21) metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi

Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya implementasi dari pasal 20 PMA tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan menunjukan bahwa penegak hukum disini yaitu KUA, PPN, STAF KUA sudah melakukan tugas sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan aturan aturan yang ada. Akan

tetapi dalam pelaksanaan nya masih ada hambatan seperti kurang nya kedisiplinan masyarakat yang beberapa pendaftar perkawinan yang tidak mengikuti petunjuk administrative, seperti hal tersebut dicontohkan seperti kurang nya kedisiplinan waktu pendaftaran kehendak nikah dan pemalsuan identitas dalam pendaftaran kehendak nikah.

Kata Kunci: pencatatan pernikahan,pma,yuridis empiris,kua

